

# **Literasi Keuangan bagi Kelompok Masyarakat Desa Sidomulyo, Air Kumbang, Banyuasin, Sumatera Selatan: Pinjaman Online dan Judi Online dalam Perspektif Syariah**

Rosalina Pebrica Mayasari<sup>1\*</sup>, Muhammad Titan Terzaghi<sup>2</sup>, kusminaini Armin<sup>3</sup>,  
Dwi Septa Aryani<sup>4</sup>, Crystha Armereo<sup>5</sup>, Lia Sari<sup>6</sup>.

<sup>1,3,4,5,6</sup> Akuntansi, Universitas Tridinanti

<sup>2</sup> Akuntansi, Universitas Bina Darma

\*surel: [rosalina\\_pebrica\\_mayasari@univ-tridinanti.ac.id](mailto:rosalina_pebrica_mayasari@univ-tridinanti.ac.id).

## **ABSTRAK**

Pinjaman online ilegal dan judi online menjadi permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia, khususnya pada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko layanan keuangan digital menyebabkan masyarakat rentan terjerat praktik yang berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan serta memberikan pemahaman mengenai pinjaman online dan judi online dalam perspektif syariah kepada ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan edukasi secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif yang meliputi pre-test, penyampaian materi, simulasi pengelolaan keuangan keluarga, diskusi interaktif, dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai risiko pinjaman online ilegal dan dampak judi online. Setelah kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat serta kesadaran bahwa praktik pinjaman online ilegal dan judi online bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari praktik keuangan yang merugikan.

Kata Kunci: literasi keuangan, pinjaman online, judi online, perspektif syariah, pengabdian masyarakat

## **ABSTRACT**

*Illegal online lending and online gambling have become increasingly widespread problems in Indonesia, particularly among communities with low levels of financial literacy. Limited understanding of financial management and the risks associated with digital financial services has made communities more vulnerable to practices that negatively affect household economic and social conditions. This community service activity aimed to improve financial literacy and provide an understanding of online lending and online gambling from an Islamic perspective for members of the PKK women's group in Sidomulyo Village, Air Kumbang District, Banyuasin Regency, South Sumatra. The program was conducted through participatory, educational, and practical socialization methods, including pre-tests, material presentations, family financial management simulations, interactive discussions, and post-tests. The results indicated that prior to the activity, most*

participants had limited understanding of the risks of illegal online lending and the negative impacts of online gambling. After the activity, most of the participants showed an increased understanding of the importance of sound financial management as well as awareness that the practice of illegal online lending and online gambling is contrary to Islamic sharia principles. This activity is expected to enhance public awareness in managing finances wisely and avoiding harmful financial practices.

**Keywords:** financial literacy, online loans, online gambling, sharia perspective, community service

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Kehadiran layanan keuangan berbasis digital seperti pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan formal. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti meningkatnya praktik pinjaman online ilegal dan judi online yang merugikan masyarakat secara ekonomi maupun sosial.

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. OJK mencatat bahwa ribuan entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan operasinya karena terbukti merugikan masyarakat melalui bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang tidak manusiawi (ANTARA, 2025). Terjadi penurunan indeks literasi komposit pengusaha/wiraswasta, ibu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya sebesar 4,72 persen poin, 1,77 persen poin, dan 0,04 persen poin (OJK, 2025). Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam penggunaan layanan keuangan ilegal.

Selain pinjaman online ilegal, judi online juga menjadi persoalan serius yang berkembang di tengah masyarakat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa transaksi judi online di Indonesia pada awal tahun 2025 mencapai triliunan rupiah dengan jumlah pemain yang didominasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (PPATK, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, kecanduan, dan tindakan kriminalitas akibat tekanan ekonomi.



Gambar 1. Dampak Pinjaman online dan Judi online

Dalam perspektif syariah, praktik pinjaman online ilegal dan judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan, dan

memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak (Karim, 2017).

Kelompok masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat Desa Sidomulyo, Air Kumbang, Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan kelompok yang rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Faktor seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan edukasi digital, dan kebutuhan ekonomi sering kali menyebabkan masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pinjaman cepat maupun keuntungan instan dari judi online. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi literasi keuangan berbasis syariah guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjaman online dan judi online serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip Islam.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Desa Sidomulyo terkait penggunaan layanan keuangan digital, memberikan edukasi mengenai risiko dan dampak negatif pinjaman online ilegal dan judi online terhadap kondisi ekonomi dan sosial Masyarakat, memberikan pemahaman mengenai pinjaman online dan judi online dalam perspektif syariah, mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan serta menggunakan layanan keuangan yang legal dan sesuai prinsip Islam, dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan pengelolaan keuangan keluarga secara sehat.

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep dan risiko keuangan sehingga mampu mengambil keputusan keuangan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya

(Lusardi & Mitchell, 2014). Tingkat literasi keuangan yang baik akan membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko penggunaan produk keuangan, termasuk layanan berbasis digital seperti pinjaman online.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan berbasis syariah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan (Rahim et al., 2022). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pinjaman online dan judi online dalam perspektif syariah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses informasi. Kegiatan ini penting dilakukan karena literasi keuangan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif perkembangan layanan keuangan digital yang tidak sehat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dengan tema “Pinjaman Online dan Judi Online di Indonesia dalam Perspektif Syariah”. Kegiatan diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sasaran utama kegiatan adalah ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sedang melaksanakan pengabdian di desa tersebut. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat Desa Sidomulyo masih memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi literasi keuangan digital, khususnya terkait pemahaman mengenai pinjaman online dan judi online. Kedua, perkembangan penggunaan telepon pintar dan akses internet di masyarakat pedesaan menyebabkan masyarakat semakin rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Ketiga, ibu-ibu PKK memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan keluarga sehingga peningkatan pemahaman keuangan pada kelompok ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan lingkungan masyarakat secara luas.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa pihak, yaitu: Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti sebagai narasumber dan pelaksana utama kegiatan pengabdian Masyarakat, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai pendamping peserta dalam kegiatan simulasi dan diskusi, serta satu orang dosen dari Universitas Bina Darma sebagai mitra kolaborasi dalam penyampaian materi dan penguatan edukasi literasi digital berbasis syariah. Ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo sebagai peserta utama kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan implementasi program KKN mahasiswa.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

## 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi internal dengan dosen dan mahasiswa KKN terkait pembagian tugas, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo dan pengurus PKK untuk menentukan jadwal, tempat pelaksanaan, dan jumlah peserta kegiatan. Tim pengabdian juga menyiapkan instrumen pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

## 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test kepada peserta menggunakan aplikasi *Kahoot* dan lembar pertanyaan sederhana. Pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta terkait literasi keuangan, pinjaman online, judi online, dan prinsip keuangan syariah. Selanjutnya, dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti memberikan pemaparan materi mengenai:

- Pengertian dan perkembangan pinjaman online di Indonesia;
- Ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal;
- Risiko dan dampak negatif pinjaman online ilegal;
- Bahaya judi online terhadap ekonomi keluarga dan kehidupan sosial;
- Perspektif syariah terkait praktik riba, gharar, dan maysir;
- Strategi pengelolaan keuangan keluarga secara sehat dan islami.

### 3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga, pinjaman online, dan penggunaan media digital. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab.

### 4. Tahap Evaluasi

Tahap terakhir dilakukan melalui pemberian post-test kepada peserta menggunakan aplikasi *Kahoot*. Post-test bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Materi yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: Modul literasi keuangan keluarga; Materi pinjaman online dan judi online; Materi ekonomi dan keuangan syariah. Adapun alat dan media yang digunakan antara lain: Laptop dan LCD proyektor; Media presentasi *Power Point*; Telepon selular peserta untuk pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* melalui aplikasi *Kahoot*; Lembar evaluasi kegiatan.



sharing session



Gambar 2. Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai literasi keuangan digital dan pencegahan pinjaman online ilegal serta judi online dilaksanakan kepada ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang,

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di masyarakat yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan dan literasi digital yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terjerat praktik pinjaman online ilegal dan judi online yang semakin mudah diakses melalui telepon pintar dan media sosial. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih banyak masyarakat yang belum mampu membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal sehingga menjadi sasaran praktik penyalahgunaan teknologi finansial (OJK, 2024).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai risiko pinjaman online ilegal dan dampak judi online terhadap kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil diskusi awal, beberapa peserta menganggap pinjaman online sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa mempertimbangkan risiko bunga tinggi, denda, serta ancaman penyalahgunaan data pribadi. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa pinjaman online ilegal umumnya tidak memiliki izin resmi dari OJK, menerapkan bunga dan denda yang tidak wajar, serta melakukan praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sartika dan Larasati (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya korban pinjaman online ilegal di Indonesia. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan masyarakat mudah memberikan akses data pribadi kepada aplikasi yang tidak resmi (Sartika & Larasati, 2023).

Kegiatan ini juga menemukan bahwa judi online memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya penggunaan pinjaman online ilegal. Kemudahan akses internet, promosi melalui media sosial, dan iming-iming keuntungan instan membuat praktik judi online semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan rumah tangga. Beberapa peserta menyampaikan bahwa terdapat anggota keluarga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kerugian finansial akibat kecanduan judi online, kemudian menggunakan pinjaman online untuk menutupi kerugian tersebut. Kondisi ini menciptakan siklus utang yang sulit dihentikan dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan keluarga. Nurhafiza, Ramadini, dan Imanda (2026) menjelaskan bahwa judi online dan pinjaman online ilegal memiliki keterkaitan yang kuat karena keduanya memanfaatkan kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat yang rentan. Praktik tersebut dapat menyebabkan tekanan mental, konflik keluarga, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat.

Dari sisi ekonomi, pinjaman online ilegal dan judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas keuangan keluarga. Tingginya bunga pinjaman menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam melunasi utang sehingga pendapatan rumah tangga banyak digunakan untuk membayar cicilan dan denda. Sementara itu, judi online mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif karena individu cenderung berharap memperoleh keuntungan secara instan tanpa usaha produktif. Akibatnya, masyarakat berisiko mengalami kerugian finansial yang lebih besar dan kehilangan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Penelitian Suwito (2024)

menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga memicu meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, dan gangguan psikologis di masyarakat.

Selain dampak ekonomi, kegiatan ini juga mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis dari pinjaman online dan judi online. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa korban pinjaman online ilegal sering mengalami tekanan mental akibat intimidasi penagihan, penyebaran data pribadi, serta ancaman kepada keluarga dan kerabat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa malu, kecemasan, bahkan depresi. Judi online juga menyebabkan menurunnya keharmonisan rumah tangga karena pelaku cenderung mengabaikan tanggung jawab ekonomi dan sosial demi memenuhi keinginan berjudi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tanpa disertai literasi yang memadai dapat memunculkan permasalahan sosial baru di masyarakat.

Dalam perspektif syariah, praktik pinjaman online ilegal mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Riba terjadi karena adanya tambahan bunga yang memberatkan peminjam, sedangkan gharar muncul akibat ketidakjelasan akad dan mekanisme pinjaman. Selain itu, praktik penagihan yang intimidatif mencerminkan unsur kezaliman terhadap pihak yang lemah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung riba dilarang dalam Islam karena dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Sementara itu, judi online termasuk dalam kategori *maisir* yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi 20 dala dengan panah 20 dala perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”*

Dalam konteks maqashid syariah, judi online bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Aktivitas perjudian dapat menyebabkan hilangnya harta secara sia-sia dan memicu perilaku adiktif yang merusak pola pikir individu. Oleh karena itu, Islam mendorong umat untuk memperoleh rezeki melalui usaha yang halal, produktif, dan bebas dari unsur spekulasi maupun eksploitasi.

Dari sisi pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perkembangan pinjaman online ilegal dan judi online. Pemerintah melalui OJK terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan fintech, meningkatkan edukasi literasi keuangan, dan menutup layanan pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga melakukan pemblokiran situs judi online dan konten ilegal lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar karena perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat dan pelaku kejahatan siber terus menemukan cara baru untuk menjangkau masyarakat. Nugroho dan Radyawanto (2024) menyatakan bahwa penanganan pinjaman online ilegal dan judi online memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat meliputi peningkatan literasi keuangan dan literasi digital, penguatan pendidikan agama dalam keluarga, serta pengelolaan keuangan rumah tangga secara bijak. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan layanan keuangan resmi yang telah terdaftar di OJK dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan berbasis syariah seperti koperasi syariah atau fintech syariah. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap promosi pinjaman online dan judi online di media sosial yang sering menggunakan narasi bantuan cepat dan keuntungan instan untuk menarik korban.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif bagi peserta, terutama meningkatnya pemahaman mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan judi online serta kemampuan dalam mengenali ciri-ciri layanan ilegal. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Banyak peserta mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, pengendalian perilaku konsumtif, serta perlunya pengawasan terhadap penggunaan internet dalam keluarga.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan. Sebagian peserta masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi digital sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan praktis. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif terbatas menyebabkan sebagian individu masih menganggap pinjaman online sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pengaruh lingkungan sosial dan promosi digital yang masif juga menjadi tantangan

dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait perjudian dan pinjaman online.

Jika dibandingkan dengan kegiatan serupa sebelumnya, kegiatan ini memiliki keunggulan karena tidak hanya menekankan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan syariah dan penguatan moral keluarga. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami dampak pinjaman online dan judi online tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi agama dan kehidupan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat sasaran.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil karena tujuan utama untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal serta judi online telah tercapai. Peserta menunjukkan perubahan pemahaman dan sikap yang lebih kritis terhadap penggunaan layanan keuangan digital. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, penggunaan media edukasi digital yang lebih interaktif, serta kolaborasi dengan pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan tokoh masyarakat agar dampak edukasi dapat lebih luas dan berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sasaran, khususnya ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo, dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan serta kesadaran terhadap bahaya pinjaman online ilegal dan judi online. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga sehari-hari.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan judi online kepada ibu-ibu PKK Desa Sidomulyo berhasil meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terkait risiko ekonomi, sosial, hukum, dan syariah dari kedua praktik tersebut. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami perbedaan pinjaman online legal dan ilegal serta dampak negatif judi online terhadap kondisi keuangan dan keharmonisan keluarga.

Melalui sosialisasi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, bahaya penyalahgunaan data pribadi, serta dampak judi online yang dapat memicu utang, konflik keluarga, dan tekanan psikologis. Dalam perspektif syariah, pinjaman online ilegal mengandung unsur riba dan gharar, sedangkan judi online termasuk perbuatan *maisir* yang dilarang dalam Islam.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital, menghindari praktik ilegal, serta memilih alternatif keuangan yang legal dan sesuai prinsip syariah. Ke depan, edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar literasi keuangan masyarakat semakin meningkat dan mampu mencegah dampak negatif pinjaman online dan judi online di lingkungan masyarakat. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat yang diperoleh masyarakat semakin luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2025). OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025. Diakses dari <https://www.antaranews.com> tanggal 12 Mei 2025 pukul 20.08 WIB.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>.
- Nugroho, A., & Radyawanto, A. S. (2024). Kajian yuridis dan sosiologis tentang fenomena pinjaman online dan judi online di kalangan masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 45–58.
- Nurhafiza, N., Ramadini, T. D. R., & Imanda, I. (2026). Dampak judi dan pinjaman online ilegal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Edukasi literasi keuangan digital masyarakat Indonesia*. Jakarta: OJK.
- PPATK. (2025). *Laporan perkembangan transaksi judi online di Indonesia tahun 2025*. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id> tanggal 12 Mei 2025 pukul 21.18 WIB.
- Rahim, A., Fauzi, M., & Hidayat, R. (2022). Edukasi literasi keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Masyarakat*, 3(2), 45–53.
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature review: Dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1550–1560.
- Suwito. (2024). Dampak hukum dan sosial dari judi online di Indonesia: Tantangan dalam penegakan hukum. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 78–89.